

**Peranan Dinas Sosial Kota Padang Dalam Penanganan Terjadinya  
Eksplotasi Anak Dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga**

*Executive Summary*



**OLEH:**

**Rahma Sanita**  
**1810012111271**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2022**

**Reg. No. 17/PID-02/I-2022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**


No.Reg : 17/PID-02/I-2022

Nama : Rahma Sanita  
Nomor : 1810012111271  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peranan Dinas Sosial Kota Padang Dalam  
Penanganan Terjadinya Eksploitasi Anak Dalam  
Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga.

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke  
*website*.

Syafridatati, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

# PERANAN DINAS SOSIAL KOTA PADANG DALAM PENANGANAN TERJADINYA EKSPLOITASI ANAK DALAM MENUNJANG KEBUTUHAN EKONOMI KELUARGA

Rahma Sanita<sup>1</sup>, Syafridatati<sup>1</sup>,

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [rahmasanita12@gmail.com](mailto:rahmasanita12@gmail.com)

## ABSTRACT

*Child exploitation committed by parents next to children is not get the right to survival, grow and thrive.*

*1) To analyze the factors that cause child exploitation in supporting the economic needs of families in Padang City. 2) To analyze the role of Padang City social service in handling the occurrence of child exploitation in the field of economic needs of the family in Padang City. Sociological juridical research method. 1) the factors that cause exploitation are economic factors, parental education, environment, and government policy problems for parents who exploit children.. 2) Role of service social is rehabilitating children.*

**Keywords : Role, social services, child exploitation, economic need**

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir (1) dirumuskan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Eksploitasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 88 bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Berdasarkan PERDA Kota Padang Nomor 41 Tahun 2017 bahwa “Eksploitasi adalah memanfaatkan, memperalat atau memaksa orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang bersifat material. Eksploitasi ini terjadi pada anak, eksploitasi anak merupakan perbuatan atau suatu usaha memanfaatkan anak secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh keluarga atau orang lain dengan memaksa anak melakukan sesuatu yang dapat mengganggu tumbuh kembang mental dan fisiknya demi kepentingan bersama maupun pribadi, eksploitasi anak berarti menghilangkan hak-hak anak.

Pada tanggal 7 Oktober 2021 penulis melakukan pengamatan di beberapa tempat di Kota Padang, seperti di Pantai Purus, Pasar Raya, dan SPBU Jati, penulis mendapati banyak anak-anak yang menunjang ekonomi keluarga seperti menjadi pengamen, manusia silver dan terlantar tidak

mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya secara wajar, tidak memperoleh perlindungan dan anak-anak yang terpaksa harus meninggalkan bangku sekolah. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik mengkaji eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

## Rumusan Masalah

Berikut ini merupakan rumusan permasalahan pada kajian ini:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak dalam menunjang kebutuhan ekonomi keluarga di kota Padang?
2. Bagaimanakah peranan Dinas Sosial kota Padang dalam penanganan terjadinya eksploitasi anak dalam bidang kebutuhan ekonomi keluarga di Kota Padang?

## Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak dalam menunjang kebutuhan ekonomi keluarga di kota Padang
2. Untuk menganalisis peranan Dinas Sosial kota Padang dalam penanganan terjadinya eksploitasi anak dalam bidang kebutuhan ekonomi keluarga di kota Padang

## METODE

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

### B. Sumber Data

Sumber data yang dipakai adalah data primer dan sekunder.

- a. Data primer
- b. Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
  - a. Wawancara
  - b. Studi Dokumen
  - c. Observasi

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi Anak dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga di Kota Padang.

#### a. Faktor Ekonomi

Masalah yang muncul dari masalah ini sering ditemukan pada lapisan masyarakat yang cenderung berada pada garis kemiskinan, seperti yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pada umumnya, keterlibatan anak-anak yang melakukan suatu pekerjaan pada usia yang dianggap belum wajar memanglah cukup banyak ditemukan, hal ini dikarenakan keikutsertaan anak-anak ini karena dipengaruhi oleh masalah ekonomi yang dimiliki oleh keluarga.

#### Faktor Pendidikan Orang Tua

Eksploitasi yang terjadi terhadap anak juga ikut disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh orang tua mereka, rendahnya tingkat pendidikan ini justru memberikan pemahaman dan ilmu yang tidak mencukupi dalam mendidik anak, tidak hanya menyebabkan orang tua dari anak kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak yang menyebabkan taraf perekonomian mereka menjadi rendah tetapi juga berpengaruh kepada tindakan orang tua itu dalam mendidik anaknya.

#### c. Faktor Lingkungan

Faktor selanjutnya yang juga ikut mempengaruhi maraknya kasus eksploitasi adalah dilihat dari keadaan di lingkungan sekitar yang juga merupakan faktor pendorong terjadinya kegiatan eksploitasi terhadap anak. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga dalam kehidupannya manusia membutuhkan orang lain, hal ini tergambar dari kebiasaan yang dilakukan oleh setiap orang dengan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, baik terjadi di lingkungan keluarga, pertemanan maupun juga di lingkungan sekitar tempat tinggal.

#### d. Faktor Masalah Kebijakan Pemerintah Terhadap Orang Tua yang Mengeksploitasi Anak

Permasalahan eksploitasi yang terjadi dimana anak menjadi korban oleh orang tua yang berada pada

situasi sulit dari masalah ekonomi serta kurangnya tindakan pengawasan yang dilakukan kepada para pelaku eksploitasi anak oleh pihak berwajib sehingga membuat orang tua tidak mempunyai rasa takut untuk melakukan kegiatan eksploitasi sesuai dengan yang disebutkan pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

### 1. Peranan Dinas Sosial Kota Padang Dalam Penanganan Terjadinya Eksploitasi Anak Dalam Bidang Kebutuhan Ekonomi Keluarga

Dalam menjalankan tugasnya dinas sosial tidak hanya sendiri sering kali dinas sosial juga berkolaborasi dengan instansi lain seperti Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana dan lainnya. Dinas Sosial memiliki peranan untuk anak yang dieksploitasi yaitu merehabilitasi anak. Rehabilitasi merupakan proses pemulihan kembali, dengan suatu pendekatan komprehensif atau kesemuanya dengan tujuan membentuk individu yang utuh dalam aspek fisik, mental, emosional dan sosial agar ia dapat berguna. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Syafri, S.Pd yang memiliki jabatan di bidang Kaseksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Kantor Dinas Sosial Kota Padang, Dinas Sosial dalam melakukan peranan penanganan terjadinya eksploitasi anak yaitu :

a. Penelusuran Informasi Penelusuran informasi yang dimaksud yaitu Dinas Sosial melakukan penelusuran jika mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai keberadaan anak yang dieksploitasi, lalu setelah mendapatkan informasi mengenai anak tersebut, tenaga tim lapangan Dinas Sosial akan menelusuri keberadaan anak tersebut.

b. Melakukan Investigasi Dalam melakukan investigasi, Satpol PP membawa anak yang dieksploitasi tersebut ke kantor Dinas Sosial dengan berita acara pemeriksaan. Lalu Dinas Sosial akan menginvestigasi anak yang dieksploitasi tersebut. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Indra Syafri, S.Pd yang menjabat sebagai Kaseksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, mengenai pesan penting dari Dinas Sosial terhadap orang tua yaitu, Dinas Sosial menyampaikan melalui himbauan media masa

baik media cetak maupun media elektronik, contohnya seperti di TVRI Padang, RRI, dan melalui himbauan- himbauan termasuk juga wawancara kepada orang tua untuk memberi kesadaran, kemudian menghimbau masyarakat untuk peduli.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. SIMPULAN**

Faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak dalam menunjang kebutuhan ekonomi keluarga di Kota Padang, yakni faktor ekonomi, faktor pendidikan orang tua, faktor lingkungan, faktor masalah kebijakan pemerintah terhadap orang tua yang mengeksploitasi anak. Dinas Sosial memiliki peranan untuk anak yang di eksploitasi yaitu merehabilitasi anak. Rehabilitasi merupakan proses pemulihan kembali, dengan suatu pendekatan komprehensif atau kesemuanya dengan tujuan membentuk individu yang utuh dalam aspek fisik, mental, emosional dan sosial agar ia dapat berguna. Dinas Sosial akan memberi penyuluhan, bimbingan, latihan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, KeluargaBencana (P2KB).

### **B. SARAN**

Saran yang bisa disampaikan penulis kepada dinas sosial yaitu harus lebih memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat yang melakukan pekerjaan yang melanggar aturan dan norma-norma kehidupan masyarakat, Dinas Sosial lebih meningkatkan himbauan media masa baik media cetak maupun media elektronik dan melalui himbauan-himbauan. Selain itu, perlu diadakannya sanksi yang tegas bagi para orangtua yang melakukan tindakan eksploitasi terhadap anak demi tegaknya sistem perlindungan anak di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-buku**

- Sri Widoyati Soekito, 2002, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Diadit Media, Jakarta  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002, Balai Pustaka, Jakarta.  
Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, SinarGrafika, Jakarta, hlm. 15-16.

M. Burhan Bung, 2010, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan ilmu Sosial Lainnya*, Kencana.

M.Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta.

### **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalana